

**STUDI ANALISIS TENTANG MUALLAF SEBAGAI
MUSTAHIK ZAKAT (Studi Kasus di BAZNAS, LAZ
Dompot Dhuafa, dan Yayasan Haji Karim Oei)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**



Oleh :

ISMATUL MUSYAF A'AH

NIM : 08110503

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
J A K A R T A
1435 H / 2014 M**

**STUDI ANALISIS TENTANG MUALLAF SEBAGAI
MUSTAHIK ZAKAT (Studi Kasus di BAZNAS, LAZ
Dompot Dhuafa, dan Yayasan Haji Karim Oei)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh :

ISMATUL MUSYAF A'AH

NIM : 08110503

Pembimbing:


Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M. Hum

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
J A K A R T A
1435 H / 2014 M**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “Studi Analisis tentang Muallaf sebagai Mustahik Zakat (Studi Kasus di BAZNAS, LAZ Dompot Dhuafa, dan Yayasan Haji Karim Oei)”, oleh Ismatul Musyafa’ah dengan NIM: 08110503, telah diujikan di sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2012 M. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 31 Agustus 2014
Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,




Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang,




Chandra, S. Ud

Penguji I,



Dr. H. M. Anwar Ibrahim, MA

Penguji II,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag

Pembimbing,



Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M. Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Ismatul Musyafa'ah
 NIM : 08110503
 Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 08 Desember 1990
 Alamat : Jl. Cipinang Baru Bunder
 007/018, Kel. Cipinang Kec.
 Pulogadung Jak-Tim

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi dengan judul: "Studi Analisis tentang Muallaf sebagai Mustahik Zakat (Studi Kasus di BAZNAS, LAZ Dompot Dhuafa, dan Yayasan Haji Karim Oei)" adalah benar-benar asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 21 Mei 2014 M
 27 Rajab 1435 H

Yang Membuat Pernyataan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah berkat rahmat Allah swt, skripsi dengan judul: “Studi Analisis tentang Muallaf sebagai Mustahik Zakat (Studi Kasus di BAZNAS, LAZ Dompot Dhuafa, dan Yayasan Haji Karim Oei)” dapat diselesaikan. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program (Strata-1) Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah saw beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnahnya. Amin

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta dan para Dosen IIQ Jakarta.

sabar membantu dalam proses penelitian di kantor BAZNAS.

8. Segenap pimpinan dan karyawan LAZ Dompot Dhuafa khususnya Bapak H. Robbi yang dengan ramahnya menerima penulis untuk melakukan wawancara dan yang telah memberikan data dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap pimpinan dan karyawan Yayasan Haji Karim Oei Khususnya Bapak H. Ali Karim Oei, ibu Hj. Anna Kirbrandiana, dan teman-teman pengajian hari sabtu dan minggu yang telah memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian ini.
10. Ayah dan ibu tercinta H. Marzuki (*alm*) dan Hj. Maisaroh, yang dengan segenap kasih sayang dan pengorbanan, membesarkan, membimbing, yang selalu memotivasi, selalu mendoakan penulis agar skripsi ini dapat terselesaikan, serta senantiasa menjadi figur teladan bagi putri-putrinya agar kelak kami semua menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Tiada putus do'a yang ananda panjatkan agar Allah melimpahkan kasih sayangnya untuk ayah dan ibu tercinta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam Skripsi ini berpedoman kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta (Edisi Revisi), Cetakan kedua, Mei tahun 2011.

1. Konsonan

ARAB	LATIN		ARAB	LATIN
أ	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: <u>h</u>		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madînah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *as-syamsiyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : ar-Rajulu

السيدة : as-Sayyidah

الشمس : asy-Syamsu

الدارمي : ad-Dârimî

- c. Syaddah (*Tasydîd*)

Syaddah (*Tasydîd*) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara mengandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Contoh:

أَمَّنَّا بِاللَّهِ : Âmannâ billâhi

أَمَّنَ السَّقْفَاءُ : Âman as-Sufahâ'u

إِنَّ الَّذِينَ : Inna al-Ladzîna

وَالرُّكَّعِ : wa ar-rukka'i

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	ix
Catatan Singkatan	xii
Daftar Isi	xiii
Abstrak	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan	14
H. Sistematika Penulisan	16

3. Pengelolaan Zakat Setelah Lahirnya Undang-undang No. 38 Th 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	75
4. Pengelolaan Zakat Setelah Lahirnya Undang-undang No. 23 Th 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	78
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	81
A. Jenis Penelitian	83
B. Metode Pengumpulan Data	84
C. Sumber Data Penelitian	86
D. Metode Analisis Data	92
E. Analisis Data	93
BAB IV: HASIL PENELITIAN	94
A. Kriteria Muallaf yang Mendapatkan Zakat..	98
B. Cara Pendistribusian Zakat pada Muallaf ...	103
BAB V: PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124

Pendistribusian dana zakat kepada seluruh mustahik zakat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tata cara pendistribusian zakat pada delapan asnaf bersifat subjektif kelembagaan masing-masing lembaga amil zakat. Kecuali mengenai centralisasi zakat atau mengenai daerah pembagian zakat sesuai dengan daerah pengumpulan dana zakat dan harus memprioritaskan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Selanjutnya penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk memperluas wawasan intelektual pembaca dan memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah adalah informasi yang diperlukan untuk memahami rumusan masalah yang disusun oleh peneliti.¹ Latar belakang masalah adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah, dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan yang dapat menuntun pembaca menuju pada pemikiran yang logis.²

Zakat sebagai rukun Islam yang ke lima, merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya.

¹ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h.33

² David Lindsay, *Penuntun Penulisan Ilmiah*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 8

keluarganya untuk memeluk agama Islam praktis dikucilkan keluarganya.

Selama ini yang menerima zakat kebanyakan anak yatim, kaum fakir dan miskin. Sedangkan golongan muallaf dan orang fi sabilillah masih belum maksimal mendapat bantuan distribusi zakat. Padahal muallaf juga termasuk dari delapan asnaf yang wajib menerima zakat.

Data dari Yayasan Haji Karim Oei tepatnya dari tahun 1997 hingga 7 Mei 2014 mencapai 1.076 (seribu tujuh puluh enam) orang yang sudah mengikrarkan diri sebagai muslim. Setelah mengucapkan syahadat, seorang non muslim yang masuk Islam selanjutnya disebut muallaf. Julukan muallaf adalah supaya dia diperhatikan. Namun pada kenyataannya, banyak dari kalangan muallaf yang tidak mendapatkan perhatian.

Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan zakat juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 25 dijelaskan bahwa muallaf termasuk dalam kategori mustahik yang berbunyi "*zakat wajib di*

satu masalah dengan masalah yang lainnya. Masalah yang diteliti itu kedudukannya dimana diantara masalah yang akan diteliti. Masalah apa saja yang diduga berpengaruh positif dan negative terhadap masalah yang diteliti. Masalah tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk variabel.³

Identifikasi masalah adalah pernyataan singkat tentang permasalahan yang akan dipecahkan dan merupakan intisari dari latar belakang masalah. Penentuan pilihan dan penegasan permasalahan yang akan diteliti. Masalah adalah sesuatu yang penting untuk mendapat pemecahan, dan merupakan gap antara teori dengan kenyataan, antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Dari banyak masalah yang mungkin dihadapi, maka akan ditentukan pokok permasalahan menjadi focus dalam penelitian. Rumusan pokok permasalahan biasanya berupa kalimat tanya.⁴

Identifikasi masalah merupakan suatu kegiatan berupa mencari sebanyak-banyaknya masalah yang sekiranya dapat dicarikan jawabannya melalui penelitian. Pencarian

³ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1999) h. 303-304

⁴ W. Gede Merta, *Metode Penelitian*, (Fakultas Ekonomi Unwar, 2004) h.8

7. Apakah seorang istri boleh memberikan zakat kepada suaminya yang baru masuk islam (muallaf)?
8. Bagaimana cara pendistribusian zakat pada muallaf?
9. Apakah zakat pada muallaf boleh di alihkan/ di distribusikan ke negara lain?
10. Berapa lama seorang disebut sebagai muallaf?
11. Apa latar belakang dibentuknya Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
12. Sudah sesuaikah pengelolaan zakat di Indonesia mengingat sudah terbentuknya Undang-undang Pengelolaan zakat?

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan masalah adalah memberikan gambaran yang jelas pada faktor-faktor tertentu dalam masalah yang diteliti.⁷ Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup yang terlalu luas/lebar sehingga penelitian bias lebih focus untuk dilakukan. Masalah umum yang ada perlu dibatasi secara khusus (sempit) dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu,

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. Ke-26, h. 97

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi ini pada 2 poin, yaitu:

Pertama, yang terdapat dalam poin ke 3, yaitu tentang kriteria muallaf yang berhak mendapatkan zakat. Karena pada masa sekarang ini, belum ditemukan kejelasan mengenai kriteria muallaf yang berhak menerima zakat. Mengingat kurangnya perhatian terhadap golongan muallaf maka penulis berkeinginan untuk mengetahui kriteria muallaf pada masa sekarang ini.

Kedua, yang terdapat pada poin ke 8, yaitu tentang cara pendistribusian zakat pada muallaf. Pada umumnya zakat hanya di perhatikan untuk golongan yatim, fakir dan miskin sehingga pedistribusian pada ketiga golongan tersebut sangat mudah untuk dijumpai. Namun pada masa sekarang ini hanya ditemukan beberapa muallaf dalam suatu tempat. Dengan alasan demikian, penulis juga ingin mengetahui cara pendistribusian zakat pada muallaf.

Dari pembatasan masalah tersebut, maka pokok masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kriteria muallaf yang bagaimanakah yang berhak mendapatkan zakat?
2. Bagaimana cara pendistribusian zakat pada muallaf?

untuk kagunaan teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu dan kegunaan praktis yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti.¹⁵

1. Secara teoritis

- a. Menambah khasanah ilmu agama Islam dan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b. Memberi bahan masukan dan/atau dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya mengenai zakat pada muallaf.

2. Secara praktis

- a. Dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para praktisi hukum sehubungan dengan masalah zakat pada muallaf.
- b. Mengungkap masalah-masalah yang timbul dalam lapangan hukum dan masyarakat serta memberikan solusinya sehubungan dengan masalah zakat pada muallaf.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, h. 305

ditemukan dalam fokus penelitian. Jika dalam skripsi yang dibuat oleh Khusnul Khotimah fokus penelitiannya pada strategi pemberdayaan zakat produktif, namun pada skripsi yang penulis teliti fokusnya terhadap zakat pada muallaf.

2. Skripsi yang dibuat oleh Rahmi Maulidiyah, mahasiswa s1 Institut Ilmu Al-Qur'an tahun 2011, dengan judul "Tinjauan Fiqih terhadap Sentralisasi zakat di Indonesia". Skripsi ini membahas tinjauan fiqih terhadap sentralisasi zakat di Indonesia. Persamaan yang ditemukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai zakat, sedangkan perbedaannya dapat ditemukan dalam fokus penelitian. Jika dalam skripsi yang dibuat oleh Rahmi Maulidiyah fokus penelitiannya pada tinjauan fiqih terhadap sentralisasi zakat, namun pada skripsi yang penulis teliti fokusnya terhadap zakat pada muallaf.
3. Tesis yang dibuat oleh Muthahar Shaleh Al Jufrie, mahasiswa s2 Institut Ilmu Al-Qur'an tahun 2013, dengan judul "Konsep Zakat dalam Al-Qur'an dan Urgensinya dalam Masa Kini". Tesis ini membahas tentang konsep zakat dalam Al-Qur'an dan uregensinya dalam masa kini. Persamaan yang ditemukan dalam

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif adalah hasil penelitian yang diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis.¹⁸

Metode pengumpulan data dan informasi yang diperlukan menggunakan teknik *library research* dan *wawancara*. Dengan demikian penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul, lalu diolah dengan cara mengklasifikasi data tersebut berdasarkan perincian permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Kemudian seluruh data itu dikaji isinya menggunakan metode pendekatan analisis (*analytical approach*).¹⁹

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada "*Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*" yang disusun oleh Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA, *etal.*, yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Penerbit: Jakarta Press, tahun 2011.

¹⁸ Joko Medikanto, *Penetapan Wali Adlal (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal)*, Tesis, Semarang, 2006, h. 56. (t.d)

¹⁹ Mulfi Aulia, *Maslahat Dalam Hukum Kewarisan (Kajian Buku II Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam)*" Tesis, Jakarta, 2011, h.12., (t. d)

Rasul wafat; dan muallaf pada masa sekarang. Sedangkan pada bagian ke tiga akan dikemukakan mengenai sejarah pengelolaan zakat dengan sub bab yang akan dijelaskan tentang pengelolaan zakat di zaman Rasulullah SAW; pengelolaan zakat di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin; pengelolaan zakat setelah lahirnya Undang-undang No. 38 Th. 1999 tentang pengelolaan zakat; dan pengelolaan zakat setelah lahirnya Undang-undang No. 23 Th. 2011 tentang pengelolaan zakat.

Bab III. Bab ini berisi uraian yang menjelaskan secara rinci tentang bagaimana tahapan suatu penelitian dilakukan (metodologi penelitian). Yakni mencakup jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis kriteria muallaf yang berhak mendapatkan zakat dan cara pendistribusian zakat pada muallaf. Metode Pengumpulan data; Sumber Data Penelitian; Metode Analisa Data; dan Analisis Data.

Bab IV. Analisa Terhadap permasalahan zakat pada muallaf. Kriteria muallaf yang berhak mendapatkan zakat serta cara pendistribusian zakat pada muallaf.

Bab V. Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Bab V ini berisi kesimpulan dari jawaban pertanyaan perumusan masalah penelitian yang diajukan penulis, yang di peroleh dari hasil analisis penelitian pada Bab IV adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kriteria muallaf yang mendapatkan zakat adalah muallaf yang usia kemualaafannya belum mencapai dua tahun, namun apabila muallaf tersebut sudah mencapai lebih dari dua tahun maka muallaf tersebut tetap mendapatkan dana zakat akan tetapi bukan lagi disebut sebagai muallaf tetapi sudah berubah menjadi fakir atau miskin. Muallaf yang dikucilkan dari keluarganya lagi fakir atau miskin, karena muallaf seperti ini sudah pasti sangat membutuhkan bantuan dari sesama muslim. Muallaf yang berada di daerah minoritas seperti Halmahera dan Papua. Muallaf yang dalam keadan mampu secara ekonomi. Muallaf seperti ini juga membutuhkan bantuan, namun bantuannya bukan dalam berbentuk uang melainkan berbentuk pelajaran atau

memerlukan bantuan berupa barang-barang yang digunakan untuk berdagang maka amil akan membelikan barang yang dibutuhkan tersebut. Dan jika muallaf tadi membutuhkan guru untuk mendalami agama islam maka amil akan membimbing dan mendatangkan guru kerumah muallaf tersebut hingga masanya selama dua tahun.

B. Saran

Saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Lembaga amil zakat seperti BAZNAS dan Dompet Dhuafa agar dapat melaksanakan kegiatan yang melibatkan muallaf di dalamnya, baik dalam seminar keagamaan atau pelatihan-pelatihan untuk mengenalkan pengetahuan tentang agama Islam.
2. Mengadakan pengajian bulanan bagi muallaf yang telah diberikan bantuan dengan dana zakat. Pengajian ini bertujuan untuk pemberian bimbingan secara continue, artinya pemberian bantuan berupa bimbingan tidak hanya dilakukan selama seminggu atau sebulan akan tetapi dilakukan secara terus menerus. Pengajian untuk muallaf ini juga sangat dibutuhkan. Mengingat lemahnya keimanan seorang muallaf, yang mungkin sewaktu-waktu mereka menjumpai kerabatnya dan kerabatnya itu

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. *Kunci Ibadah*. Semarang: CV. Toha Putra. 1951.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Aulia, Mulfi. *Maslahat Dalam Hukum Kewarisan (Kajian Buku II Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam)*” Tesis. Jakarta. 2011 (t. d)
- Dahlan, Abd.Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet I, Jilid VI. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve. 1996.
- Hamka. *Modul Penyuluhan Zakat*. Jakarta: Kementrian Agama. 2012.
- Kerlinger, Fred N. *Asas-Asas Penelitian Bahavioural*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2001.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga. 2003
- Lathif, Ah. Azharuddin, *Standarisasi Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Dipute Di*

- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Cikarang: Grasindo, 2010.
- Ritonga, A. Rahman dan Dr. Zainuddin. *Fiqh Ibadah*. Cet. Kedua. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Panduan Zakat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir. 2005 M.
- Sari, Kartika Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo. 2007.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1973
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Ke-3. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 1999.
- as-Suyuthi, Abd. Rahman Jalaluddin, *ad-Durr al-Mantsur Fi at-Tafsir bi al-Ma'tsur*. Jilid V. Beirut: Dar al Fikr. 2009 M.
- at-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami' al-Bayn 'an Ta'wil Ayat Al-Qur'an*. Jilid IX, Beirut: Dar al Fikr. 2009
- Umar, Husein. *Metodologi Penelitian: Aplikasi Dalam Pemasaran*. Jakarta: Gramedia. 2001
- Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Wawancara dengan Ketua Ta'mir Masjid Karim Oei, H. M. Ali Karim Oei, Jakarta 11 Maret 2014, Pukul 12.29 WIB